

IMPLEMENTASI REHABILITASI DAN REINTEGRASI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PADA LEMBAGA PEMBINAAN ANAK DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Oleh

Wahyu Ernaningsih, Vera Novianti, Theta Murty

Abstrak

Rehabilitasi dan reintegrasi merupakan bagian dari upaya untuk menjalankan amanah dari Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Upaya untuk memulihkan kembali kondisi anak agar tidak trauma dan menciptakan suasana kondusif pada saat memulangkan mereka pada keluarga atau lingkungannya melalui peningkatan kepercayaan diri si-anak dan penerimaan dengan baik oleh keluarga serta lingkungan masyarakat merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi. Pada saat anak melakukan suatu tindak pidana dan dia diputuskan bersalah serta harus menjalani hukuman, maka anak pelaku tindak pidana tersebut tidak boleh mendapatkan hukuman dalam bentuk kekerasan. Mereka harus ditempatkan pada tempat khusus untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan (Rutan), dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) adalah beberapa tempat khusus yang melakukan proses pembinaan dan pendidikan. Pemantauan lebih mendalam mengenai Implementasi rehabilitasi dan reintegrasi yang dilakukan oleh LPKA Klas IA Palembang, Lapas Klas IIA Tanjung Raja Ogan Ilir, Bapas Klas IA Palembang, Rutan Klas IIA Baturaja, dan Lapas Klas IIB Sekayu dalam penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana, menjadi tolak ukur dilaksanakan atau tidak amanah yang terdapat dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci: Implementasi, Rehabilitasi, Reintegrasi, Anak Pelaku

A. PENDAHULUAN

Kasus tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku di Provinsi Sumatera Selatan setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, di tahun 2015 jumlah anak sebagai pelaku tindak pidana yang ditangkap oleh aparat hukum mencapai total 514 orang anak, jumlah ini meningkat di tahun 2016 dengan total jumlahnya mencapai 864 orang anak.¹ Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk Provinsi Sumatera Selatan yang ter-

catat di Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa total keseluruhan jumlah anak di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 3.089.375 jiwa,² memang seolah-olah jumlah 864 orang anak pelaku tindak pidana yang ditangkap oleh aparat hukum terbilang sedikit hanya kisaran 0,027 persen, tetapi apabila dibandingkan dengan daya tampung pembinaan terhadap anak tersebut yang difasilitasi oleh pemerintah hanya kisaran dua ratus orang³ maka kondisi ini menjadi masalah. Pasca diberlaku-

¹ Wahyu Ernaningsih, Vera Novianti, dan Theta Murty, "Strategi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Provinsi Sumatera Selatan Terkait Langkah-langkah Rehabilitasi dan Reintegrasi", *Laporan Penelitian Desentralisasi Unggulan Kompetitif*, Inderalaya: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Sriwijaya, 2017, h. 122.

² BPS Provinsi Sumatera Selatan, *Sumatera Selatan dalam Angka Tahun 2016*, ISSN:0215-2001. Nomor Publikasi 16560.1601, Katalog 1102001.16., h. 46.

³ Daya Tampung di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas IA Palembang yang Hanya Mempunyai 20 Ruang Tempat Tidur, Wawancara dengan Bapak Endang Lintang Hardima, S.H.,M.H., Ketua LPKA Kelas I A Palembang, 15 Mei 2017.

kannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menjadi payung hukum bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak-haknya khususnya dalam hal proses diversi dan pembinaan.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Dimana proses diversi ini ada dalam setiap proses sistem peradilan pidana anak yaitu pada proses penyidikan, penuntutan dan proses pemeriksaan di pengadilan dan undang-undang tersebut juga merupakan panduan bagi aparat penegak hukum dalam melakukan proses penegakan hukum terhadap anak⁴ Diversi merupakan tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum dengan menjalankan hak diskresinya, berupa tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.⁵ Syarat utama pemberian diversi apabila tindak pidana tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana ringan dan baru pertama kali dilakukan oleh anak pelaku. Adapun tujuan diversi sendiri adalah untuk menghindari anak dari penahanan; untuk menghindari cap atau abel anak sebagai penjahat; untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak; agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya; untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal, menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan, menjauhkan anak dari pengaruh dan

implikasi negatif dari proses peradilan dengan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.⁶

Diversi tidak dapat diberlakukan pada anak yang melakukan tindak pidana berulang (residivis), atau pada anak yang melakukan tindak pidana berat, bagi mereka tetap diberlakukan proses hukum melalui tahapan penuntutan dan persidangan, hanya saja proses penyelesaian perkaranya mulai dari penyidikan hingga putusan hakim harus dilakukan dengan mengedepankan perlakuan yang bermartabat terhadap anak, para penegak hukum tidak diperkenankan untuk memakai simbol-simbol hukum pada saat pelaksanaan proses penyelesaian perkara. Selain itu juga apabila anak pelaku tersebut dinyatakan bersalah dan diputuskan oleh hakim untuk menjalani masa tahanan, maka anak harus ditempatkan pada tempat khusus untuk anak tidak boleh digabung dengan narapidana dewasa, selama anak tersebut menjalani hukuman mereka juga harus mendapatkan hak-haknya dalam bentuk rehabilitasi fisik, psikis, maupun sosial. Salah satunya dengan memperoleh pendidikan, pembinaan, dan mendapatkan perlakuan yang beradab, bukan dalam bentuk penyiksaan atau hukuman dalam bentuk kekerasan.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menghendaki perubahan bentuk perlindungan hak anak utamanya Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dari paradigma retributif menjadi restoratif" yang ditegaskan dalam Pasal 1 Angka 6 menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Kebijakan yang mengedepankan hak anak dengan menerapkan keadilan restoratif

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak: Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010, h. 74.

⁵ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi: Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publisihing: Yogyakarta, 2011, h. 56.

⁶ Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Harvarindo, 2012, h. 37.

dapat diwujudkan dengan melibatkan pihak-pihak terkait dalam menganalisis dengan menyesuaikan kondisi budaya masyarakat setempat. Kata kunci pemulihan kembali pada keadaan semula adalah salah satu tujuan untuk menghi-langkan trauma pada anak dan memberikan ke-empatan kepada anak untuk kembali diterima di lingkungannya secara bermartabat sehingga dapat menata kembali masa depannya yang lebih baik.⁷

Pasca diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak seharusnya aparat penegak hukum telah menjalankan sistem *restorative justice* dalam menangani ABH. Upaya untuk melihat implementasi pelaksanaan dari *restorative justice* dalam penanganan ABH merupakan suatu cara untuk mengidentifikasi apakah amanah dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 telah dijalankan atau belum. Persoalan mendasar adalah begitu banyaknya aspek yang harus dilihat dan diamati dalam pelaksanaan *restorative justice* tersebut, maka tulisan ini membatasi pada ruang lingkup pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi khusus anak pelaku yang dijatuhi putusan oleh hakim untuk menjalani hukuman di Lapas, dengan memfokuskan pada persoalan bagaimana pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak ABH di Provinsi Sumatera Selatan setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terkait langkah-langkah rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi ABH tersebut. Kajian dilakukan hanya pada lima lembaga pembinaan anak pelaku tindak pidana, yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas IA Palembang, Lembaga Pema-

syarakatan (Lapas) Klas IIA Tanjung Raja Ogan Ilir, Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas IA Palembang, Rumah Tahanan (Rutan) Klas IIA Baturaja, dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIB Sekayu.

B. PENGATURAN HAK-HAK ABH PADA TAHAPAN REHABILITASI DAN REINTEGRASI

Setelah melewati masa proses penyelesaian perkara dan diputuskan bahwa anak pelaku dinyatakan bersalah, maka anak pelaku akan menjalani masa pembinaan, pada masa pembinaan inilah tahapan rehabilitasi dilakukan bagi anak pelaku. Rehabilitasi adalah segala upaya yang dimaksudkan untuk memulihkan kembali kepercayaan diri dan harga diri, kesadaran dan tanggung jawab sosial terhadap masa depan diri, keluarga dan masyarakat sekitar, sehingga memiliki kemauan dan kemampuan untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar hukum, agama, dan sosial budaya, serta memulihkan kemauan untuk melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.⁸ Definisi lain tentang rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan) yang dahulu (semula); perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misal pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat.⁹ Rehabilitasi juga dapat di-artikan "restorasi" (perbaikan, pemulihan) meng-arah pada normalitas, atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita luka atau menderita satu penyakit mental.¹⁰

⁷ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice*, Bandung: PT. Refika Aditama, h. 226.

⁸ Lampiran Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman, Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Direktur Jenderal Bina Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial No. E.227-PK.03.01 Tahun 1984, No. KEP.212/M/BP/84, No. 03/BRS-1/SK/XII/84 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Sosial No.M.01-PK.03 01 Tahun 1984, KEP-354/MEN/84 dan 63/HUK/X/1984 tentang Kerja Sama dalam Penyelenggaraan Program Latihan Bagi Narapidana serta Rehabilitasi Sosial dan Resosialisasi Bekas Narapidana dan Anak Negara.

⁹ Hoetomo M.A. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Mitra Pelajar, 2005, h. 409.

¹⁰ J.P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi* (Terjemahan Kartini Kartono), Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002, h. 101.

Pengertian rehabilitasi menurut undang-undang tidak diketemukan tetapi terdapat istilah rehabilitasi sosial pada Lampiran Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman, Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Direktur Jenderal Bina Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial Nomor E.227-PK.03.01 Tahun 1984, Nomor KEP.212/M/BP/84, Nomor 03/BRS-1/SK/XII/84 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Sosial Nomor M.01-PK.03 01 Tahun 1984, KEP-354/MEN/84 dan 63/HUK/X/1984 tentang Kerja Sama dalam Penyelenggaraan Program Latihan Bagi Narapidana serta Rehabilitasi Sosial dan Resosialisasi Bekas Narapidana dan Anak Negara. Pada peraturan itu rehabilitasi sosial diartikan sebagai segala upaya yang dimaksudkan untuk memulihkan kembali kepercayaan diri dan harga diri, kesadaran dan tanggung jawab sosial terhadap masa depan diri, keluarga dan masyarakat sekitar, sehingga memiliki kemauan dan kemampuan untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar hukum, agama, dan sosial budaya, serta memulihkan kemauan untuk melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Sedangkan reintegrasi adalah upaya yang bertujuan untuk membaurkan kembali si-anak pelaku dalam lingkungan sosialnya baik pribadi, anggota keluarga maupun anggota masyarakat.¹¹ Apabila proses pembinaan telah dijalani selanjutnya anak pelaku akan dikembalikan ke lingkungannya, proses pengembalian ini lah yang disebut sebagai reintegrasi, proses yang dilakukan agar si anak pelaku dapat diterima di masyarakat atau dilingkungan dia tinggal dan yang utama mengembalikan keyakinan dan kepercayaan diri

anak pelaku bahwa dia akan diterima di lingkungannya serta dia masih memiliki masa depan yang cerah.

Pedoman pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi harus didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya pada Bab V Bagian 3 Pasal 82 dan Pasal 83, Bab VI Pasal 84, Bab VIII mengatur tentang Pendidikan dan Pelatihan, Bab IX mengatur Peran Serta Masyarakat dan Bab X mengatur tentang Koordinasi, Peman-tauan, dan Evaluasi. Selain peraturan tersebut ada juga beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan proses rehabilitasi dan reintegrasi ini. Berikut akan diuraikan lebih lanjut hak-hak anak pelaku pada proses rehabilitasi dan reintegrasi sebagai berikut:

- a. Anak berhak dikembalikan kepada orang tuanya/walinya/seseorang yang berkompeten, secara baik dengan memperhatikan kepentingan si-anak setelah melewati masa pembinaan di LPKA;¹²
- b. Apabila anak mengalami gangguan jiwa, maka ia berhak mendapatkan perawatan di rumah sakit jiwa hingga kondisinya pulih kembali;¹³
- c. Anak berhak melanjutkan pendidikannya;
- d. LPKA harus dapat bekerjasama dengan orang tua/wali si-anak pelaku serta instansi terkait dalam hal upaya melakukan pemulihan si-anak pelaku sehingga dia dapat diterima kembali di lingkungan dimana dia berada;¹⁴
- e. Anak berhak dibantu dalam hal memperoleh pekerjaan atau berusaha mandiri dalam membuka usaha sendiri termasuk memberikan peralatan kerja dan modal kerja demi kelangsungan hidup si-anak dimasa depan;¹⁵

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, Pasal 82 Ayat (1) Huruf a dan b dan Pasal 83 Ayat (1).

¹³ *Ibid.*, Pasal 82 Ayat (1) Huruf c.

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 83 Ayat (2) jo Pasal 6 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

¹⁵ Lampiran Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman, Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Direktur Jenderal Bina Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial No. E.227-PK.03.01 Tahun 1984, No. KEP.212/M/BP/84, No. 03/BRS-1/SK/XII/84 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Sosial No.M.01-PK.03 01 Tahun 1984, KEP-354/MEN/84 dan 63/HUK/X/1984 tentang Kerja Sama dalam Penyelenggaraan Program Latihan Bagi Narapidana serta Rehabilitasi Sosial dan Resosialisasi Bekas Narapidana dan Anak Negara.

- f. Anak berhak untuk difasilitasi apabila dia bersedia transmigrasi;¹⁶
- g. Anak yang terjerat penyalahgunaan narkoba berhak mendapatkan rehabilitasi dari panti rehabilitasi sosial korban narkoba (Panti Parmadi Adi Putra) berupa pembinaan kepribadian, merubah sikap dan tingkah laku ke arah yang lebih baik, mengembangkan bakat dan keterampilan sosialnya;¹⁷
- h. Anak nakal juga berhak mendapatkan rehabilitasi dari panti rehabilitasi sosial anak nakal (Panti Muarsudi Putra) berupa pembinaan kepribadian dan pelayanan sosial merubah sikap dan tingkah laku serta mengembangkan bakat dan keterampilan sosialnya;¹⁸

Upaya untuk pengembalian pada keadaan semula agar si-anak dapat menjalani kehidupannya di masyarakat (rehabilitasi) mencakup kegiatan pelayanan, penyembuhan dan pemulihan fisik, mental, dan sosialisasinya melalui cek kesehatan, konseling dan berbagai teknik lainnya. Bentuk rehabilitasi yang dilakukan terhadap anak sebagai pelaku sebagai berikut:

- 1) penyediaan sarana pendidikan agar si anak dapat melanjutkan pendidikannya, penyediaan sarana pendidikan ini salah satunya dengan melakukan kelas jarak jauh atau filia yang terintegrasi dengan sekolahan formal yang ada di sekitar wilayah lembaga pembinaan;
- 2) penyediaan sarana rekreasi seperti sarana prasarana olah raga dan hiburan, tentunya sarana tersebut digunakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dan pada jadwal yang telah ditentukan;
- 3) penyediaan sarana prasarana kegiatan beribadah dan memberikan kesempatan kepada para anak pelaku untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama dan keyakinannya masing-masing;
- 4) rehabilitasi medis, berupa layanan kesehatan yang diberikan kepada anak pelaku;
- 5) rehabilitasi psikologis, berupa layanan kesehatan jiwa yang mendatangkan psikolog dan/ atau rohaniawan/rohaniawati dalam memberikan pelayanan kesehatan mental;
- 6) rehabilitasi sosial, berupa layanan untuk dapat menciptakan suasana agar si-anak dapat diterima dalam lingkungan sosial khususnya lingkungan dimana selama ini dia tinggal atau berdomisili;
- 7) membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri anak;
- 8) memberikan pendampingan dan advokasi sosial;
- 9) menjadi sahabat anak dengan mendengarkan pendapat Anak dan menciptakan suasana kondusif;
- 10) membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku anak;
- 11) memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial anak.

Selain proses rehabilitasi, proses reintegrasi juga merupakan salah satu amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Tindak Pidana Anak yang harus dilaksanakan. Reintegrasi adalah upaya yang bertujuan untuk membaurkan kembali si-anak pelaku dalam lingkungan sosialnya baik pribadi, anggota keluarga maupun anggota masyarakat.¹⁹ Adapun bentuk reintegrasi yang dapat dilakukan terhadap ABH adalah sebagai berikut:

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Pasal 14 Keputusan Menteri Sosial No.6/HUK/1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti di Lingkungan Departemen Sosial.

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 15.

¹⁹ Lampiran Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pemasayarakatan Departemen Kehakiman, Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Direktur Jenderal Bina Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial No. E.227-PK.03.01 Tahun 1984, No. KEP.212/M/BP/84, No. 03/BRS-1/SK/XII/84 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Sosial No.M.01-PK.03 01 Tahun 1984, KEP-354/MEN/84 dan 63/HUK/X/1984 tentang Kerja Sama dalam Penyelenggaraan Program Latihan Bagi Narapidana serta Rehabilitasi Sosial dan Resosialisasi Bekas Narapidana dan Anak Negara.

- 1) membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi anak dengan mengembalikan kepercayaan diri anak agar dapat kembali membaaur ke dalam lingkungan dimana dia berada;
- 2) membuat dan menyampaikan laporan kepada pembimbing kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan;
- 3) mendampingi penyerahan anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat;
- 4) melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali anak di lingkungan sosialnya;
- 5) khusus untuk anak saksi dan anak korban yang direkomendasikan untuk memiliki identitas dan kehidupan baru harus dapat diakomodasi dan dibantu dalam mendapatkan identitas dan kehidupannya yang baru tersebut.

C. IMPLEMENTASI REHABILITASI DAN REINTEGRASI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PASCA DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK

Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, bahwa proses penanganan ABH harus dilaksanakan dengan memperhatikan dan memberikan hak-hak asasi anak serta dilaksanakan demi perlindungan kepentingan anak secara bermartabat, termasuk dalam hal pelaksanaan proses rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak pelaku tindak pidana. Hasil penelitian lapangan diperoleh informasi bahwa sebagian besar fokus yang diberikan rehabilitasi bagi ABH adalah anak pelaku, sedangkan anak korban dan saksi sering kali hanya dikembalikan kepada orang tua atau walinya, walaupun anak korban atau saksi memerlukan rehabilitasi pada umumnya akan dibantu oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Anak (P2TP2A).

Khusus untuk anak pelaku, rehabilitasi dilakukan melalui LPKA Klas IA Palembang, ada juga yang masih dilakukan di Rumah Tahanan (Rutan), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Balai Pemasyarakatan (Bapas). Khusus mengenai keberadaan lapas anak semenjak diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di tahun 2014 berganti nama menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas IA Palembang. Implementasi rehabilitasi dan reintegrasi pasca diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 akan diamati pada lima lembaga pembinaan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reintegrasi di LPKA Klas IA Palembang

LPKA Klas IA Palembang adalah satu-satunya Lapas khusus untuk anak di Provinsi Sumatera Selatan, LPKA Klas IA Palembang berlokasi di Jalan Inspektur Marzuki, Siring Agung, Ilir Barat I Palembang, yang menampung semua ABH berstatus pelaku di Provinsi Sumatera Selatan untuk dibina dan dididik menjadi pribadi mandiri yang mampu bermanfaat bagi masyarakat. Lokasi LPKA memang berada di Kota Palembang, tetapi peruntukkannya bukan hanya untuk ABH pelaku yang berasal dari kota Palembang saja, tetapi juga bagi anak pelaku yang berasal dari seluruh wilayah hukum Provinsi Sumatera Selatan, artinya ketika anak pelaku telah diputuskan oleh hakim untuk dibina (masuk lembaga pemasyarakatan) maka mereka dapat diserahkan ke LPKA Klas IA Palembang. Kondisi LPKA Klas IA Palembang sudah cukup baik dalam hal fasilitas sarana prasarana untuk anak didiknya. Ada-pun rekapitulasi ketersediaan sarana prasarana di LPKA Klas IA Palembang dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1 Ketersediaan Sarana Prasarana di LPKA Kelas IA Palembang

No	Sarana Prasarana	Jumlah
1	Kendaraan Dinas Roda Empat	2 buah
2	Kendaraan Dinas Roda Dua	3 buah
3	Ruang Belajar Mengajar	3 ruang

4	Perpustakaan dan Ruang Baca	1 ruang
5	Ruang Laboratorium Komputer	1 ruang
6	Kantor Administrasi	3 ruang
7	Klinik	1 ruang
8	Ruang Riksa dan Konsultasi	1 ruang
9	Ruang Kunjungan	1 ruang
10	Ruang Dapur	1 ruang
11	Ruang Makan	1 ruang
12	Perbengkelan	1 ruang
13	Usaha Salon / tempat cukur	1 ruang
14	Asrama/tempat istirahat andiknas	20 ruang
15	Tempat Ibadah	1 ruang
16	Taman dalam lingkungan LPKA	2 buah
12	Lapangan Basket + Futsall	1 buah
13	Jogging track	1 buah

Sumber: Bagian Adm dan Perlengkapan Umum LPKA Klas IA Palembang

Data yang diperoleh didalam LPKA Palembang terdapat anak didik pemasyarakatan yang secara keseluruhan berjumlah 141 orang dan tahanan anak berjumlah dua puluh enan orang. Anak didik pemasyarakatan yang dibina di LPKA semuanya berjenis kelamin laki-laki, sedangkan untuk anak didik pemasyarakatan yang berjenis kelamin perempuan masih dititipkan di lembaga pemasyarakatan khusus perempuan, jumlahnya hanya dua orang. Perkembangan lanjutan dari LPKA Klas IA Palembang menurut Bapak Endang Lintang Hardima selaku Ketua LPKA Klas IA Palembang adalah program yang sedang dirancang untuk menyediakan ruangan khusus anak pelaku yang berjenis kelamin perempuan. Memang kondisinya saat ini jumlah anak perempuan yang berkonflik dengan hukum masih sangat sedikit, berbanding terbalik dengan anak laki-laki.²⁰

Hasil rekapitulasi proses rehabilitasi yang dilakukan oleh LPKA Klas IA Palembang terhadap anak didik binaannya berupa:²¹

- a. Penyediaan sarana pendidikan di dalam lingkungan LPKA mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), kelengkapan ruang belajar, ruang komputer, ruang perpustakaan. Ketersediaan sarana pendidikan bagi ABH yang dibina di LPKA menyebabkan semua ABH wajib mengikuti pendidikan dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 12.30 Waktu Indonesia Barat (WIB), mengenai guru-guru yang mengajar di LPKA berasal dari sekolah yang berada disekitar LPKA dan telah melakukan kerjasama dengan LPKA, kerjasama melakukan kelas jarak jauh atau filia yang terintegrasi dengan sekolah formal yang ada di sekitar wilayah LPKA yang terdiri dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 25, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 22, dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 11 Palembang. Jumlah anak didik di LPKA untuk tingkat SD sebanyak dua puluh lima orang, tingkat SMP berjumlah lima puluh dua orang, dan tingkat SMA berjumlah empatpuluh tiga orang, sedangkan sisanya sebanyak empat puluh tujuh orang adalah anak-anak yang telah menyelesaikan wajib pendidikan dua belas tahun. Selain pendidikan formal anak didik lapas (andikpas) di LPKA Klas IA Palembang juga diajarkan keterampilan yang mengembangkan bakat mereka, pendidikan tambahan ini diberikan di luar jam sekolah seperti pendidikan pangkas rambut dengan mendatangkan guru tata rias rambut dari salon-salon yang mau bekerjasama dengan LPKA Klas IA Palembang, ada juga pendidikan perbengkelan dengan mendatangkan guru dan teknisi khusus dari luar dalam hal ini membinta bantuan pada Politeknik Sriwijaya Palembang (Polsri), selain itu keterampilan wirausaha lainnya yang dilakukan secara berkala, sebagai informasi saat ini LPKA Klas IA Palembang juga membuka salon dan bengkel yang semuanya ber-

²⁰ Wawancara dengan Bapak Endang Lintang Hardima, S.H.,M.H., Ketua LPKA Kelas I A Palembang, 27 Oktober 2016 dan 15 Mei 2017.

²¹ Wawancara mendalam dengan M. Fuad, S.H., Kasi Pembinaan dan Pengawasan LPKA Palembang, 27 Oktober 2016.

lokasi di dalam lingkungan LPKA Klas IA Palembang, pekerjaannya adalah para andikpas yang sudah mendapatkan pendidikan keahlian dan terampil dibidangnya. Selain itu juga dimungkinkan pemberian materi dari perguruan tinggi berupa penyuluhan tentang kesadaran hukum, keterampilan pengayaan skill dan lain-lainnya;

- b. LPKA Kelas IA Palembang menyediakan sarana rekreasi seperti sarana prasarana olahraga dan hiburan, untuk sarana olahraga telah tersedia lapangan basket, futsal, *jogging track*, barber, catur, dan peralatan cabang atletik lainnya. Sarana hiburan tersedia alat band untuk anak-anak yang memiliki bakat ber-musik agar dapat menyalurkan bakatnya dengan memainkan alat musik atau bernyanyi (menjadi vokalis), alat band untuk bermain musik ini merupakan sumbangan yang dibe-rikan langsung oleh Ibu Yohanna Yambise Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada saat kunjungannya di LPKA Klas IA Palembang tanggal 24 Agustus 2016 yang lalu. Sarana olahraga dan hiburan ini dapat digunakan oleh semua andikpas yang berada di LPKA Palembang, tetapi ada jam-jam tertentu dan tata tertib yang berupa persyaratan untuk memelihara, menjaga, dan mengembalikan tempat penyimpanan setelah dipergunakan;
- c. LPKA juga menyediakan tempat ibadah kepada para andiknas, di dalam lingkungan LPKA Palembang terdapat mushola sebagai tempat beribadah bagi yang memeluk Agama Islam, ada kajian agama rutin yang diberikan setiap Hari Jumat, sedangkan untuk yang beragama non-muslim, diadakan kegiatan rohani pada hari minggu dengan mendatangkan pemuka agamanya masing-masing ke LPKA Palembang;
- d. LPKA Kelas I A Palembang, juga memberikan kesempatan kepada keluarga, kerabat, dan teman dari andiknas yang dibina di LPKA untuk mengunjungi para andiknas. Jadwal kunjungan dilakukan setelah pukul 13.00 sampai dengan pukul 15.00 WIB. Setiap andiknas berhak akan tetap terjalinnya hubungan silaturahmi dengan orang-orang luar

LPKA Palembang, selain itu kunjungan juga dimaksudkan untuk menggugah hati masyarakat luar akan kesadaran untuk menjaga dirinya atau anak-anaknya dari perilaku menyimpang yang dapat merugikan dirinya sendiri dan mengakibatkan mereka harus dibina di dalam LPKA;

- e. Bagi andikpas yang mengalami gangguan kesehatan, LPKA Klas IA Palembang memiliki klinik yang akan membantu dalam hal mengobati penyakit ringan, tetapi apabila memerlukan perawatan khusus maka akan didatangkan dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Husein (RSMH) Palembang, dan apabila memerlukan tindakan rawat inap, maka akan dirujuk ke RSMH Palembang, atau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bari;
- f. Andiknas yang memerlukan rehabilitasi psikologis, berupa layanan kesehatan jiwa, LPKA Klas IA Palembang akan mendatangkan psikolog dan/atau rohaniawan/rohaniawati dalam memberikan pelayanan kesehatan mental, apabila memerlukan perawatan intensip kejiwaan, maka akan dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Renaldi Bahar Palembang khusus untuk penanganan yang serius, tetapi sejauh ini LPKA Klas IA Palembang belum pernah mengirimkan andikpasnya hingga ke RSJ;
- g. Pelaksanaan rehabilitasi sosial di LPKA Klas IA Palembang berupa layanan untuk dapat menciptakan suasana agar si-anak dapat diterima dalam lingkungan sosial khususnya lingkungan dimana selama ini dia tinggal atau berdomisili dilakukan dengan memberikan motivasi kepada andiknas secara persuasif pada saat apel pagi setiap senin oleh ketua LPKA atau staf lain yang ditunjuk sebagai inspektur apel, selain itu juga dilakukan oleh para guru, pembimbing rohaniawan ketika menyampaikan materi pembelajaran kepada andikpas, upaya lain juga dilakukan melalui pendekatan oleh para petugas dengan mengedepankan suasana kekeluargaan dan persahabatan kepada para andiknas dengan harapan mereka mau terbuka dan mau menjalin komunikasi serta

akhirnya percaya bahwa LPKA dapat membantu mereka menjadi pribadi yang memiliki prilaku lebih baik.

Mekanisme proses reintegrasi yang dilakukan oleh LPKA Klas IA Palembang pada dasarnya hanya sebatas penyerahan anak didik kepada keluarganya. Bagi anak didik yang berasal dari kota Palembang, pada umumnya orang tua atau wali anak tersebut akan menjemputnya di LPKA Klas IA Palembang, tetapi apabila tidak ada yang menjemput maka pihak LPKA Klas IA Palembang yang akan mengantarkan anak tersebut ke kediamannya. Sedangkan untuk anak didik yang telah menyelesaikan masa hukumannya dan dia berasal dari luar kota, pihak LPKA Klas IA Palembang akan swadaya memberikan dana untuk pemulangan anak didiknya tersebut, kondisi ini terjadi karena hingga saat ini belum tersedianya anggaran dana untuk reintegrasi anak didik di LPKA Klas IA Palembang. Persoalan pemantauan anak didik LPKA Klas IA Palembang setelah dikembalikan pada lingkungan masyarakat dimana dia berdomisili memang belum dapat dilaksanakan secara penuh karena persoalan anggaran yang tidak tersedia. Proses reintegrasi yang pernah dilakukan oleh LPKA Klas IA Palembang hingga saat ini baru dua orang anak yang telah selesai menjalani pembinaan di LPKA dan dinyatakan bebas.

2. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reintegrasi ABH di Badan Pemasarakatan (BAPAS) Klas IA Palembang

Berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Pemasarakatan No.Pas.6.PK.01.05-135 tentang Prosedur dan Mekanisme Kerja Pos Bapas, maka kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan memberlakukan Surat Keputusan No.W6.PK.01.05.06.0114 tentang Penetapan Pos Bapas Sumatera Selatan yang menyatakan bahwa Bapas Klas IA Palembang sebagai bapas induk dari pos bapas. Wilayah kerja Bapas Klas IA Palembang meliputi: Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, dan Bapas Tanjung Raja. Bapas Klas IA Palembang terletak

di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 09 Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Ilir Barat I Palembang.

Pelayanan Bapas Klas IA Palembang menyelenggarakan pelayanan pemsarakatan yang berorientasi kepada kemandirian, menyelenggarakan pembimbingan dan pengawasan terhadap klien pemsarakatan di luar lembaga dan misi terakhir adalah menyelenggarakan pen-dampingan terhadap klien pemsarakatan dan anak berhadapan dengan hukum. Pengaturan ten-tang bapas sendiri terdapat dalam Pasal 34 UU Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemsarakatan yang memuat kompleks tugas dari bapas dalam hal ini PK (Pembimbing Kemasyarakatan) mulai dari tingkat penyidikan terhadap klien anak se-hingga Bapas punya peran yang besar dalam penyelesaian perkara anak, data yang didapat per tahun 2016 jumlah ABH yang ditangani pada Bapas Klas IA Palembang sebagai pos bapas induk hingga bulan Desember sebanyak limapuluh sembilan pada tahap prajudikasi, dan 127 pada tahap pembimbingan. Selain pelaksanaan tahap prajudikasi dan pembimbingan yang dilakukan Bapas Klas IA Palembang sebagai pos bapas induk, tahapan diversifikasi juga sudah mulai dilaksanakan secara aktif pada tahun 2016, dengan jumlah penanganan sebanyak tigapuluh delapan kasus ABH. Kegiatan Bapas Palembang membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara ABH, baik di-dalam maupun diluar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan; membimbing, membantu dan mengawasi anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, dan pembebasan bersyarat dari LPKA.

Pelaksanaan Reintegrasi oleh Bapas Klas IA Palembang selama ini dilakukan dengan mengembalikan anak yang telah menyelesaikan masa tahanannya dengan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan orangtua atau wali anak. Selama ini anak-anak didikan Bapas Klas IA Palembang dijemput oleh orang tua atau walinya apabila masa pendidikannya di Bapas Klas IA Palembang telah selesai. Anggaran untuk reintegrasi yang belum tersedia menjadikan proses reintegrasi hanya sebatas mengembalikan anak

pada keluarganya, tindakan reintegrasi lainnya hingga saat ini belum dapat dijalankan. Persoalan terbesar bagi anak yang telah bebas dari Bapas Klas IA Palembang adalah persoalan tanggapan masyarakat yang masih berpandangan bahwa ABH pelaku yang telah bebas masih memiliki catatan hitam sebagai kriminal dan dianggap sebagai orang tidak baik, sehingga penerimaan masyarakat terhadap anak-anak tersebut masih belum secara utuh, khususnya dalam hal lapangan pekerjaan, catatan hitam pernah berada di bapas menjadi alasan perusahaan atau pengusaha untuk tidak mempekerjakan mereka.

3. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reintegrasi ABH di Lapas Klas IIA Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir

Lapas Klas IIA Tanjung Raja terletak di Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir, secara umum lokasi lapas terbilang strategis dengan tampilan gedung yang cukup memadai. Bangunan yang terletak berdekatan dengan Polsek Tanjung Raja merupakan tempat yang sangat strategis apabila terjadi sesuatu dalam lapas dapat segera meminta bantuan di polsek. Berdasarkan pantauan yang dilakukan peneliti ke dalam Lapas Tanjung Raja, secara umum lapas tersebut dibagi kedalam tiga blok yang terdiri dari blok dewasa, blok wanita, dan blok anak. Lapas Klas IIA Tanjung Raja memiliki persoalan klasik yang sama dengan lapas-lapas lain di Indonesia, yaitu persoalan sarana prasarana yang tidak memadai karena kondisi jumlah tahanan yang melebihi kapasitas lapas.

Lapas Klas IIA Tanjung Raja saat ini mendapat limpahan dua orang ABH yang keduanya merupakan pelaku kriminal pencurian. Kedua anak yang berada dalam Lapas Tanjung Raja semuanya berjenis kelamin laki-laki.²² Penempatan kedua anak tersebut memang berada pada blok anak, tetapi karena alasan kelebihan kapasitas jumlah tahanan, maka tahanan dewasa dengan terpaksa juga ditempatkan di blok anak, sehingga praktek kesehariannya kedua anak itu berinteraksi bersama-sama tahanan dewasa. Alasan dari petugas Lapas Tanjung Raja mengapa masih ada anak yang berada dalam Lapas Tanjung Raja bukanlah dikirimkan ke LPKA Klas IA Palembang,

dikarenakan kedua anak tersebut hukuman-nya dibawah dua tahun. Sedangkan untuk anak yang masa hukumannya lebih dari dua tahun te-lah dipindahkan ke LPKA yang berada di Palembang.

Terkait dengan pembinaan untuk anak dalam Lapas Tanjung Raja diberlakukan pembinaan yang sama dengan orang dewasa diberikan pembinaan rohani dan jasmani dalam pengetahuan agama dan memperbolehkan mereka melakukan aktifitas olahraga di dalam lapas. Pembinaan yang ada dalam lapas diantaranya adalah melakukan pembinaan dalam hal pertukangan kayu, las, pertukangan batu/ pertamanan, peternakan bebek, unit ukir kardus, potong rambut/salon, perikanan lele, pertanian, dan *laundry* diajarkan sebagai upaya pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan. Upaya reintegrasi juga dilakukan di Lapas Tanjung Raja yaitu melakukan kegiatan yang melibatkan warga binaan pemasyarakatan yang ada di Lapas Tanjung Raja terkait dalam hal pelayanan kesehatan, pembimbingan pendidikan oleh perguruan tinggi negeri yang berdekatan dengan Lapas Tanjung Raja dalam hal ini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan (FKIP) Universitas Sriwijaya. Upaya tersebut dimaksudkan sebagai bekal bagi warga binaan pemasyarakatan apabila kembali ke masyarakat mereka mempunyai bekal untuk melanjutkan kehidupannya. Dalam upaya reintegrasi pemulangan anak yang telah selesai menjalani masa hukumannya di lapas biasanya dijemput oleh orangtua ataupun pihak keluarga si anak, sama halnya dengan lapas yang lainnya proses reintegrasi hanya sebatas program pengembalian tahanan kepada keluarganya. Program pendampingan lainnya hingga saat ini belum ada, salah satunya karena belum ada ketersediaan anggaran.

4. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reintegrasi ABH di Rutan Klas IIA Baturaja Rumah

Tahanan (Rutan Baturaja) sendiri merupakan rumah tahanan yang paling lama untuk Wilayah Ogan Komering Ulu (OKU) yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol Sarangelong Kabupaten OKU. Rutan Klas IIA Baturaja menampung ABH, hingga per-September 2017 jumlah anak yang menempati Rutan Klas IIA Baturaja se-

banyak delapan belas orang yang kesemuanya berjenis kelamin laki-laki. Sebelumnya tahun 2016 jumlah ABH pada Rutan Klas IIA Baturaja sebanyak dua puluh satu orang namun kemudian tiga orang dikirim ke LPKA Klas IA Palembang. Delapan belas orang anak tersebut tidak dipindahkan didasarkan pada masa hukumannya dibawah dua tahun sedangkan tiga yang dipindahkan pada tahun 2016 dikarenakan masa hukumannya lebih dari dua tahun. Diantara delapan belas orang anak yang berada dalam Rutan Klas IIA Baturaja ada delapan orang yang telah menjalani hukuman selama satu tahun.²³

Pembinaan yang dilakukan oleh petugas Rutan Klas IIA Baturaja tidak seperti LPKA Klas IA Palembang, dikarenakan posisi dan kondisinya sebagai rutan sehingga pada prakteknya tidak dikenal adanya pembinaan kepada ABH, tetapi lebih kepada pelayanan tahanan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.²⁴ Sebagai con-toh anak yang mengikuti ujian sekolah diikutkan ujian diluar rutan dan didampingi oleh petugas rutan. diikutkan ujian untuk kejar Paket B atau setara dengan ujian kelulusan SMP untuk urusan sekolah anak rutan dilakukan dengan kerjasama bersama LPAI (Lembaga Perlindungan Anak In-donesia) Kak Seto serta Dinas Pendidikan Kabupaten OKU.²⁵ Pelayanan tahanan dilakukan sebagai upaya pembinaan tahanan dirasakan belum maksimal dikarenakan belum adanya kerjasama dengan pemerintah kabupaten terkait dengan pelaksanaan pembinaan untuk anak rutan, yang baru dapat dilaksanakan oleh rutan adalah pembinaan mental atau rohani yang dibantu oleh pesantren-pesantren yang ada di wilayah Baturaja dalam memberikan pengetahuan agama.

Dalam hal reintegrasi anak yang sudah menjalani masa hukumannya masih orang tua/ keluarga anak yang melakukan penjemputan apabila anak tersebut telah selesai menjalani masa hukumannya. Apabila orang tuanya belum menjemput si-anak yang telah selesai masa hukuman,

maka anak tetap tinggal di dalam rutan hingga orang tua atau walinya menjemput si-anak. Terkait juga dengan reintegrasi dikatakan oleh kepala rutan bahwa proses pengembalian anak pelaku ke lingkungannya sangat dipengaruhi dengan kepercayaan masyarakat terhadap mantan napi yang telah bebas, masih ada stigma negatif dalam prasangka masyarakat dikarenakan perbuatan masa lampau anak yang pernah melakukan tindak pidana yang memicu kemungkinan anak akan mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lainnya sehingga membuat warga masyarakat takut untuk menerima anak eks rutan dipekerjakan di tempat usaha yang masyarakat miliki.

5. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reintegrasi ABH di Lapas Kelas IIB Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sekayu terletak di Jalan SD Inpres LK. V Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Kondisi Lapas Sekayu hanya dapat digambarkan dari luar, hal ini dikarenakan tim peneliti tidak mendapatkan izin untuk masuk memantau secara langsung kondisi para anak pelaku yang menjalani hukuman di dalam lapas, informasi yang didapat hanya melalui wawancara yang dilakukan dengan petugas lapas. Lapas Sekayu per September 2017 memiliki anak didik pemasyarakatan berjumlah empat belas orang dengan asal tindak pidana yang dilakukan mulai dari narkoba yang menempati urutan pertama, dan anak yang melakukan pencurian bermotor di urutan kedua. Untuk pembinaan terhadap anak lapas dilakukan bentuk pembinaan yang bersifat keagamaan sebagai pembinaan mental andikpas serta memberikan pembinaan jas-mani berupa bentuk penyediaan fasilitas olahraga bagi anak yaitu lapangan untuk futsal dan olah-raga lainnya. Bentuk pembinaan tersebut dilakukan sebagai upaya rehabilitasi bagi anak, upaya pembinaan tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

²² Hasil Pengamatan langsung ke Lapas Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir, 8-10 September 2017.

²³ Wawancara dengan Bapak Herdianto, Kepala Rutan Klas IIA Baturaja, 22 September 2017.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Wawancara dengan Bapak Oktomi selaku Kasi Pengawasan Untuk Anak yang Berada di Rutan pada Rutan Klas IIA Baturaja, 22 September 2017.

Lapas Klas IIB Sekayu sendiri merupakan lapas yang terdiri dari blok wanita, blok pria dewasa dan blok anak. Alasan mengapa anak masih ditempatkan di lapas sekayu dengan bahwa anak yang berada di lapas Sekayu merupakan anak yang melakukan tindak pidana dengan hukuman kurang dari dua tahun pidana penjara.²⁶

D. PENUTUP

Anak pelaku tindak pidana yang menjalani hukuman pada lembaga pembinaan berdasarkan Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, harus mendapatkan perlindungan akan hak-haknya dan tidak dibenarkan menerapkan hukuman dalam bentuk kekerasan. Pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi yang dilaksanakan oleh lembaga pembinaan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar dapat kembali menata masa depannya yang lebih baik. Implementasi pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi yang dilakukan oleh lembaga pembinaan kondisinya beragam. LPKA Klas IA Palembang adalah contoh terbaik bagi pelaksanaan proses rehabilitasi anak pelaku, hal ini dapat dilihat mulai dari tersedianya sarana prasarana yang dipersyaratkan oleh undang-undang hingga proses pelaksanaan pendidikan dan pembinaan bagi anak pelaku. Sedangkan untuk Bapas Klas IA Palembang, Lapas Klas IIA Baturaja, Rutan Klas IIA Baturaja, dan Lapas Klas IIB Sekayu, proses rehabilitasinya hanya sebatas bentuk pengawasan saja, kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan sarana prasarana dan masa tahanan anak pelaku yang kurang dari dua tahun, hanya pemenuhan pendidikan untuk mengikuti ujian kejar paket saja yang diberikan kesempatan kepada anak pelaku. Khusus persoalan reintegrasi kepada anak pelaku, kelima lembaga pembinaan anak tersebut semuanya hanya melaksanakan sebatas pengembalian atau penyerahan anak pelaku yang telah selesai menjalani masa tahanan kepada keluarganya. Sedangkan proses pemantauan lanjutan apakah anak pelaku tersebut dapat kembali beradaptasi dengan lingkungan dan diterima secara terbuka oleh masyarakat sekitarnya hingga saat ini belum dilaksanakan, alasannya karena tidak ada ketersediaan anggaran untuk melaksanakan program lanjutan tersebut.

Kondisi masih ada anak pelaku yang ditempatkan bersama-sama dengan tahanan dewasa merupakan salah satu bentuk tidak terpenuhinya hak anak pelaku. Alasan bahwa hukuman anak pelaku kurang dari dua tahun seharusnya tidak dijadikan alasan pembenar untuk tidak dikirkannya anak pelaku tersebut ke LPKA, karena metode pembinaan di LPKA lebih terstruktur dari pada di bapas, lapas, maupun di rutan. Hal ini yang menjadi sorotan adalah penempatan anak pelaku di bapas, lapas, dan rutan bergabung dengan tahanan dewasa. Alasan *over capacity* jumlah tahanan juga tidak dapat dijadikan dasar pembenar untuk menggabungkan tahanan anak dan dewasa dalam satu sel, kekhawatiran akan kontaminasi dan trauma yang dapat tercipta akibat gesekan-gesekan dalam interaksi yang dilakukan dengan tahanan dewasa menjadi persoalan lain yang lahir dan membutuhkan perhatian serius. Hal mendasar yang perlu menjadi pemikiran pemerintah adalah membuat program aksi nyata yang konkrit khususnya dalam hal pelaksanaan reintegrasi yang masih dinilai hanya sebatas pengembalian anak pelaku kepada keluarganya. Padahal proses diterimanya anak oleh lingkungan tempat tinggalnya serta pemulihan hak-hak sipil adalah point utama yang dapat menentukan masa depan anak untuk bertahan menjadi pribadi yang baik atau malah mundur dan kembali menjadi kriminal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- BPS Provinsi Sumatera Selatan, Sumatera Selatan dalam Angka Tahun 2016. ISSN:0215-2001. Nomor Publikasi 16560.1601. Katalog 1102001.16.
- Hoetomo M.A., 2005, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Mitra Pelajar.
- J.P. Chaplin, 2002, *Kamus Lengkap Psikologi* (Terjemahan Kartini Kartono), Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak: Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Setya Wahyudi. 2011, *Implementasi Ide Diversi: Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publisihing.

Laporan Penelitian

Wahyu Ernaningsih, Vera Novianti, dan Theta Murty, 2017, "Strategi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Provinsi Sumatera Selatan Terkait Langkah-langkah Rehabilitasi dan Reintegrasi", *Laporan Penelitian Desentralisasi Unggulan Kompetitif*, Inderalaya: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Sriwijaya.

Perundang-undangan

Hadi Setia Tunggal, 2012, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Jakarta: Harvarindo.

Keputusan Menteri Sosial No.6/HUK/1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti di Lingkungan Departemen Sosial.

Lampiran Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman, Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Direktur Jenderal Bina Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial No. E.227-PK.03.01 Tahun 1984, No. KEP.212/M/BP/84, No. 03/BRS-1/SK/XII/84 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Sosial No.M.01-PK.03 01 Tahun 1984, KEP-354/MEN/84 dan 63/ HUK/X/1984 tentang Kerja Sama dalam Penyelenggaraan Program Latihan Bagi Narapidana serta Rehabilitasi Sosial dan Resosialisasi Bekas Narapidana

